

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di Kantor Kelurahan Sukakarya Sukabumi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri menggunakan sistem *Self Assessment*, yaitu wajib pajak diharuskan untuk menghitung tarif pajak, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai dengan peraturan pajak yang ada, yaitu dengan tarif pajak 10% dan Dasar Pengenaan Pajak Kegiatan Membangun Sendiri 20% dikalikan total biaya yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak dan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Wajib pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya membayar pajak.
3. Kantor Kelurahan Sukakarya Sukabumi melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat untuk mentaati semua aturan pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.

4. Hambatan–hambatan yang di hadapi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri antara lain kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pemungutan PPN KMS, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, hingga perlu lebih banyak diadakannya sosialisasi terkait PPN KMS.

## 5.2 Saran

Karena adanya beberapa kendala yang terjadi pada pembahasan dan hasil penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran kepada Kantor Kelurahan Sukakarya Sukabumi, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk melakukan sosialisasi mengenai pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri 1 sampai 2 kali dalam seminggu guna meningkatkan pengetahuan masyarakat.
2. Diharapkan untuk Kantor Kelurahan Sukakarya lebih membimbing dan memperhatikan masyarakat yang masih tidak mengetahui mengenai tata cara dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri guna meningkatkan pemahaman warga.
3. Kantor Kelurahan Sukakarya Sukabumi diharapkan lebih meningkatkan kinerja dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri.

4. Diharapkan untuk Kantor Kelurahan Sukakarya lebih meningkatkan sarana prasarana dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan agar masyarakat merasa lebih nyaman pada saat sosialisasi berlangsung.